

# REFLEKSI NORMATIF *ṢAḤĪFAH AL-MADĪNAH* TERHADAP KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Hanif Fudin Azhar

Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto  
Email: *haniffudinazhar@gmail.com*

## **Abstrak**

Dalam kehidupan negara, setiap negara memiliki pedoman khusus yang dapat mengatur dan mengikat secara kompleks bagi kehidupan orang-orang di negara tersebut, termasuk dalam pengaturan tata kelola yang berkaitan dengan pemerintah. Tulisan ini membahas dan mengkaji pedoman spesifik yang dimaksud, atau dapat diartikan sebagai konstitusi negara. Fokus kajian mengenai konstitusi negara adalah konstitusi Republik Indonesia, yaitu UUD 1945 pasca-Perubahan yang secara implisit dianggap relevan dengan *Ṣaḥīfah al-Madīnah* atau Piagam Madinah yang merupakan hasil atau Mu'aqadah al-*-Waṭāniyah* dibuat berdasarkan kesepakatan antara Rasulullah SAW dan orang-orang Madinah pada waktu itu. Karena dianggap memiliki konten konstitusional sebagai konstitusi negara modern, penulis menggunakan aspek reflektif *Ṣaḥīfah al-Madīnah* secara normatif dalam hal konten konstitusi di Republik Indonesia.

**Kata kunci:** *Ṣaḥīfah al-Madīnah, konstitusi, negara*

## **Abstract**

In the life of the nation, each country has specific guidelines to regulate and bind the people in the country, including governance arrangements. This paper is intended to discuss and examine those specific guidelines as the state constitution. The focus of this study is the constitution of the Republic of Indonesia, namely the post-Amendment 1945 Constitution which is considered implicitly relevant to *Ṣaḥīfah al-Madīnah* or Medina Charter as the result of the agreement between Rasulullah SAW and people of Madinah at that time (*Mu'aqadah al-Waṭāniyah*). It is considered to have constitutional content as in constitution of a modern state. The author uses the reflective aspect of *Ṣaḥīfah al-Madīnah* normatively in terms of constitutional content in the Republic of Indonesia.

**Keywords:** *Ṣaḥīfah al-Madīnah, constitution, state*

---

## **A. Pendahuluan**

Pengaturan kehidupan umat manusia di dunia menjadi bernilai penting mengingat bahwa secara kodrati sifat manusia adalah naluri berkuasa. Hal tersebut dapat digambarkan ketika diri manusia dalam tahapan balita, bahwa ketika balita itu lahir ke dunia

maka tidak mungkin tidak tangan seorang balita tersebut tertutup (mengepal). Hal itu menandakan bahwa manusia dalam ke-individuannya memiliki sifat naluri berkuasa. Bahkan, atas sifatnya itu manusia melalui segala cara untuk menyingkirkan individu manusia lainnya dalam rangka

memperoleh kekuasaan yang harus dipegang dirinya sendiri

Dalam kehidupan bernegara, secara sosiologis terdapat beragam komunitas masyarakat. Diperlukan suatu pedoman khusus kenegaraan untuk membatasi dan mengatur masyarakat agar tercipta harmoni sosial. Pedoman khusus dimaksud memiliki muatan prinsipil yang bertujuan untuk mengatur perihal kehidupan kenegaraan seperti perihal kepentingan umum, dasar sosial-politik, termasuk pola mekanisme pemerintahan. Dalam rangka menertibkan sifat manusia yang berkehendak untuk saling berkuasa. Hal yang demikian, pada dasarnya untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan penduduk negara tersebut. Pedoman khusus itu dapat dikatakan sebagai konstitusi, hukum dasar (*the fundamental legal*) yang mengatur pokok-pokok mekanisme kenegaraan dengan melalui kesepakatan kolektif elemen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Tulisan ini mencoba mengkaji dan membahas mengenai konstitusi dengan objek pembahasannya terhadap *Ṣahīfah al-Madīnah* atau Piagam Madinah yang didialogkan dan direfleksikan dengan konstitusi di negara Indonesia. Hasil refleksi muatan konstitusi tersebut digunakan untuk mengukur relevansi secara substantif dari *Ṣahīfah al-Madīnah* atau Piagam Madinah terhadap konstitusi negara Indonesia. *Ṣahīfah al-Madīnah* sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi modern.

---

<sup>1</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyāsh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 63.

Selain itu, fungsinya sebagai dokumen tertulis resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan, menyebabkan *Ṣahīfah al-Madīnah* ini dapat dikatakan tepat juga untuk disebut sebagai sebuah konstitusi dalam sistem kenegaraan.<sup>2</sup>

## **B. Konsep Konstitusi**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia konstitusi segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan.<sup>3</sup> Jika merujuk pada definisi tersebut, maka konstitusi tidak dapat dilepaskan hubungannya dari negara. Atas dasar definisi tersebut, maka dapat dikatakan konstitusi dapat dipersamakan hukum tertinggi (*lex suprema*) sehingga negara yang memiliki konstitusi juga dapat dikatakan sebagai negara hukum. Konstitusi memiliki korelasi dengan penyelenggaraan negara. Konstitusi sebagai *charter of nation* ataupun sebagai asas dan norma, memuat ketentuan-ketentuan mengenai bentuk bagian luar (bentuk negara dan pemerintahan) dan dalam organisasi negara (alat kelengkapan organisasi negara).<sup>4</sup>

Konstitusi dapat dikatakan sebagai *wasilah* normatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam suatu negara. Sebagaimana dalam teorinya, Ibn Khaldun yaitu Teori *Mulk Siyasi*, bahwa negara dengan *abuse of power* dikualifikasikan sebagai negara tanpa ber peradaban. Jadi, menurut Ibn Khaldun, parameter negara hukum yang

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 85-86.

<sup>3</sup> Arif Santosa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Mahkota Kita, tt), hlm. 345.

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 55.

ideal adalah nilai peradaban manusia yang tinggi dengan konstitusi yang merupakan kaidah-kaidah hukum atas akal manusia yang berpegang pada nilai-nilai agama.<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, mengartikan konstitusi itu sebagai hasil *resultante* atau produk kesepakatan politik sesuai dengan situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika dibuat oleh lembaga yang berwenang. Cara pandang ini merupakan konfigurasi elemen-elemen negara tersebut sebagai penentu arah dinamika dan produk sebuah konstitusi.<sup>6</sup>

Perujukkan kepada makna konstitusi sebagai penentu arah dinamika sesuai prinsip-prinsip hukum, politik-etis, dan kemanusiaan dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, seperti pembatasan kekuasaan yang dapat dikatakan sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai agama juga, karena berdampak kepada suatu keadilan. Pembatasan kekuasaan tersebut dapat berindikasi kepada pengaturan kehidupan masyarakat negara tersebut ke arah kesejahteraan, karena pemerintah sebagai tumpuan pemersatu masyarakat negara.

Implikasinya, konstitusi sebagai *lex suprema* dan/atau *resultante* yang memiliki konten asas/kaidah norma dalam pengaturan penyelenggaraan sistem ketatanegaraan suatu negara melalui pembatasan kekuasaan dalam rangka menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perlindungan warga negara tersebut.

---

<sup>5</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*(Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 15.

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, *Pilitik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 6.

Oleh karena, konstitusi sebagai *resultante* diartikan sebagai konsensus dalam penjaminan tegaknya konstitusionalisme dalam era kom-temporer atas dasar: 1). Kesepakatan mengenai tujuan dan cita-cita, 2). Kesepakatan tentang *rule of law* dalam penyelenggaraan negara, dan 3). Kesepakatan mengenai bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan.<sup>7</sup>

Selain memuat aspek perjanjian atau konsensus, konstitusi juga memiliki muatan konstitusional, antara lain<sup>8</sup>: 1). Adanya jaminan hak-hak asasi manusia; 2). Penetapan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan 3). Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Akan tetapi, dalam pandangan Bagir Manan, bahwa muatan konstitusi di setiap negara dapat dipastikan, tidak ada konstitusi yang sama di setiap negara. Hal tersebut dipengaruhi oleh<sup>9</sup>: 1). Dasar ideologi dan filosofi, 2). Landasan teori dan konsep, 3). Latar belakang sejarah dan kultur, dan 4). Identitas kenegaraan.

Atas dasar itu, secara fungsional konstitusi sebagai pembatas kekuasaan yang mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, yang juga berindikasi kepada perlindungan warga negara. Catatan historis membuktikan bahwa, fungsi konstitusi dimaksud merupakan hasil sikap penolakan rakyat terhadap sistem pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang, baik dari zaman prasejarah hingga zaman modern seperti sekarang

---

<sup>7</sup> Amrullah Karebet Warastra, "Konstitusi sebagai Instrumen untuk Membatasi Kekuasaan Negara" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, Nomor 2, November 2009, hlm. 55

<sup>8</sup> Sirajuddin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 50.

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi...*, hlm. 161-162.

ini. Karena, dalam kurun waktu kehidupan manusia tersebut tidak menutup kemungkinan, bahwa oknum pemerintah yang berkendak untuk memiliki kekuasaan secara otoriter. Konsep-konsep yang dimunculkan seperti kontrak sosial, dan bahkan *trias politica* belum dapat memberikan kontribusi konkret atas permasalahan 'kode etik' sistem ketatanegaraan tersebut.

Dengan demikian, pembatasan kekuasaan tersebut merupakan ide pokok konstitusionalisme dalam rangka mencegah penyelenggaraan pemerintahan negara yang sewenang-wenang.<sup>10</sup> Serta, dalam artian yuridis atas konstitusi juga mendukung bahwa konstitusi sebagai hukum dasar negara harus sesuai dengan paham keadilan masyarakat dan menjamin hak asasi manusia. Karena hukum secara moral harus dipertanggungjawabkan, maka dalam konteks penyelenggaraan negara kesesuaian penggunaan kekuasaan negara dengan hukum yang berlaku merupakan syarat perlu. Maka dari itu, keadilan hukum dan jaminan hak asasi manusia merupakan bagian integral dari suatu negara hukum.<sup>11</sup>

Hal yang demikian, menurut penulis masih dalam penalaran logis karena konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara yang merupakan *resultante* masyarakat negara tersebut memiliki materi muatan sebagaimana yang telah disampaikan diatas. Maka, dalam hal ini menurut penulis jika konstitusi diperuntukkan dalam penyelenggaraan negara melalui pembagian dan

pembatasan kekuasaan pemerintah, maka hal tersebut telah mencakup dalam pelaksanaan menjamin hak-hak asasi manusia dalam negara tersebut.

Islam melalui Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan kontribusi dan pembuktian melalui *Ṣaḥīfah al-Madīnah* atau Piagam Madinah dalam membangun Madinah sebagai *city state* yang memiliki heterogenitas atas masyarakatnya.<sup>12</sup> Di negara republik Indonesia sendiri, yang merupakan negara hukum dengan konstitusinya yaitu UUD 1945 telah diaplikasikan dihadapan segenap warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan secara sosiologis terhadap Kota Madinah. Maka dari itu, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana ukuran relevansi antara konstitusi negara Indonesia dan Madinah?

### C. *Ṣaḥīfah al-Madīnah* sebagai Konstitusi Negara

Catatan historis membuktikan bahwa jauh sebelum pemikiran Barat mencetuskan konsep negara konstitusional, sejarah Islam telah mengemukakan bahwa sepanjang masa Rasulullah Muhammad SAW. telah lahir konstitusi tertulis pertama yaitu Piagam Madinah atau *Ṣaḥīfah al-Madīnah*. Piagam Madinah ini adalah dokumen konstitusional negara yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai fondasi negara Madinah.<sup>13</sup> Bahkan W. Montgomery Watt menyatakan bahwa

---

<sup>12</sup> Kota Madinah (dahulu: Yastrib) secara sosiologis masyarakat tidak homogen, tetapi heterogen yaitu terdiri dari bangsa Arab dan Yahudi. Lihat Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 11.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara...*, hlm. 85.

---

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 171.

<sup>11</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 383.

dokumen tersebut (Piagama Madinah) secara umum diakui secara autentik, sekaligus telah menjadi sumber ide yang mendasari negara Islam.<sup>14</sup>

Piagam Madinah atau *Ṣaḥīfah al-Madīnah* ini merupakan piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam sistem ketatanegaraan modern. Dalam narasi historisnya, Piagam Madinah atau *Ṣaḥīfah al-Madīnah* ditetapkan sebagai piagam politik (*Ṣaḥīfah al-Siyāsah*) yang digunakan sebagai siasat Rasulullah SAW pasca-hijrah ke Madinah yang dimaksudkan untuk membina kesatuan kehidupan berbagai golongan warga Madinah.<sup>15</sup>

Madinah yang disebut juga *city state* dapat dikatakan sebagai negara hukum. Hal ini karena berpedoman langsung kepada Piagam Madinah sebagai *resultante*. Ditambah, di dalam Piagama Madinah terdapat prinsip-prinsip negara hukum berdasarkan doktrin ajaran Islam. Hal demikian dilakukan Rasulullah SAW dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Madinah yang hal tersebut merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seorang Kepala Negara dan sekaligus seorang Rasul Allah SWT. Maka, dengan demikian Rasulullah SAW telah menerapkan prinsip ajaran Islam yaitu *ḥablun min Allah wa ḥablun min an-nas*. Pengisitilahkan negara hukum terhadap Madinah pada masa Rasulullah SAW itu telah memper-

tautkan dengan erat antara agama dan negara.<sup>16</sup>

Menurut penulis, adanya *Ṣaḥīfah al-Madīnah* merupakan hikmah besar terlebih jika meninjau latar belakang yang terjadi pra- *Ṣaḥīfah al-Madīnah* tersebut. Artinya, hikmah besar ini dikarenakan hasil ketabahan dan keikhlasan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran agama Islam yang diawali dari kota Mekkah. Karena itu juga, penduduk kota Mekkah seiring berjalannya waktu sukar untuk diajak memeluk agama Islam, karena telah menganut paham paganisme, terlebih juga pada pemerintahan yang dikuasai oleh aristokrat Quraisy yang juga memusuhi Rasulullah SAW. Selain itu, situasi sosio-politik yang terjadi di Madinah yang menggambarkan keriuhan dan konflik antara suku utama bangsa Arab yaitu suku Aus dan Khazraj dengan suku-suku Yahudi.

Selanjutnya, hikmah lainnya yaitu adanya perjanjian *al-‘Aqabah* yang dilakukan antara Rasulullah SAW dengan suku Khazraj di *al-‘Aqabah* dan menyatakan diri masuk Islam serta mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW., yaitu sebagaimana yang dilakukan pada perjanjian *al-‘Aqabah I* tahun 620 H di musim haji. Akan tetapi, perpisahan suku Khazraj dengan Nabi Muhammad setelah perjanjian *al-‘Aqabah I* merasa lemah dalam menghadapi pertentangan dengan sesama bangsanya yaitu suku Aus. Untuk itu, pada perjanjian *al-‘Aqabah II* suku Aus yang telah memiliki perjanjian dengan Yahudi memutuskan untuk berpihak kepada Rasulullah SAW

---

<sup>14</sup> Dahlan Thaib, dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 31.

<sup>15</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyāsah..*, hlm. 67.

---

<sup>16</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, hlm. 158.

bersama suku Khazraj untuk melakukan perdamaian dan berperang melawan musuh, hal ini disampaikan pada baiat perjanjian *al-'Aqabah* II tahun 622 H di musim haji.

Hal tersebut merupakan keadaan sosio-politik di Madinah yang juga menggambarkan masyarakat yang heterogen, yang didiami oleh berbagai suku, agama, dan keyakinan, serta tidak adanya pemerintahan yang dapat menyatukan karakteristik masyarakatnya tersebut, terlebih karakteristik internalnya, seperti kesukuan yang kuat sehingga menimbulkan paham *chauvinisme* antar-suku. Sehingga, oleh karena itu dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat mempersatukan kehidupan mereka di tanah Madinah. Atas dasar itu, Nabi Muhammad SAW yang telah dikabarkan oleh kaum Yahudi telah muncul sebagai nabi maka mereka menerimanya dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin melalui perjanjian *al-'Aqabah*.<sup>17</sup>

Adapun muatan prinsip konstitusional, dan sekaligus sebagai doktrin ajaran agama Islam yang dimiliki di dalam *Ṣaḥīfah al-Madīnah* antara lain prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip gotong-royong, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip hubungan berbangsa, prinsip pertahanan dan perdamaian, prinsip kepemimpinan, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kedisiplinan.<sup>18</sup> Hal prinsipal demikian juga dianggap sebagai prinsip universal yang memiliki relevansi terhadap prinsip

konstitusional di negara-negara modern, karena adanya tuntutan untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu tatanan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, berkeadaban dan damai.

Menurut penulis yang mengutip pernyataan Dahlan Thaib menyatakan bahwa secara inklusif muatan materi yang dimiliki oleh *Ṣaḥīfah al-Madīnah* telah menggambarkan suatu karakteristik masyarakat (*ummah*) dan negara Islam, antara lain<sup>19</sup>:

1. Masyarakat pendukung *Ṣaḥīfah al-Madīnah* adalah masyarakat yang majemuk/heterogen, yang terdiri dari berbagai suku dan agama.
2. Semua warga memiliki kedudukan yang sama dalam segala hal, termasuk secara sosial dan hukum.
3. Semua warga memiliki kedudukan yang sama dalam segala hal, termasuk hak dan kewajiban terhadap negara
4. Negara (Madinah) menjamin hak kebebasan warga negara, termasuk kebebasan beragama
5. Penerapan sistem desentralisasi
6. Pemberlakuan hukum adat dengan berpedoman kepada kebenaran dan keadilan.

Sehingga, atas dasar tersebut, prinsip-prinsip materi muatan di dalam *Ṣaḥīfah al-Madīnah* telah menjadi suatu ide revolusioner, dan inspirasi dalam membangun sistem kemasyarakatan majemuk dalam suatu negara.<sup>20</sup>

*Ṣaḥīfah al-Madīnah* jika direfleksikan kepada definisi konstitusi menurut Miriam Budiardjo yaitu sebagai status legal yang khusus, yang merupakan ungkapan aspirasi, cita-cita, dan standar-standar moral yang dijunjung tinggi oleh

<sup>17</sup> Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah...*, hlm. 55.

<sup>18</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 89.

<sup>19</sup> Dahlan Thaib, dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi...*, hlm. 38-39.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

suatu bangsa, dan beberapa mencerminkan suatu dasar negara dan ideologinya.<sup>21</sup> Terlebih, jika meninjau kepada pernyataannya Moh. Mahfud MD, yang mengartikan konstitusi itu sebagai hasil *resultante* atau produk kesepakatan politik sesuai dengan situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>22</sup> Maka, atas dasar tersebut *Ṣahīfah al-Madīnah* dapat dinyatakan dan/atau disetarakan dengan konstitusi modern.

Kendatipun, sebagian ahli mengatakan bahwa *Ṣahīfah al-Madīnah* secara paripurna tidak dapat dikatakan sebagai konstitusi karena hanya dinyatakan tidak terdapat penjelasan mengenai pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Akan tetapi, penulis dan beberapa ahli yang menyetujui *Ṣahīfah al-Madīnah* adalah konstitusi tetap pada pernyataan. Dalam hal konten materi muatan *Ṣahīfah al-Madīnah* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan materi muatan yang bersifat prinsipal-substantif mengenai sistem kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Mengenai pembagian kekuasaan pemerintahan sebenarnya secara eksplisit tidak diatur didalamnya, karena langsung dipraktikkan dalam penyelenggaraan kenegaraan di Madinah dibawah kekuasaan Rasulullah SAW, dengan didasarkan atas *Ṣahīfah al-Madīnah* sebagai konstitusinya.

Berbeda dengan *trias politica* yang dicetuskan oleh Montesquieu karena adanya kesewenangan kekuasaan absolut. Rasulullah SAW, tidak menjadikan kekuasaannya sebagai pemimpin sewenang-wenang. Karena, Rasulullah SAW selain kapasitasnya

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...*, hlm. 171.

<sup>22</sup> Moh. Mahfud MD, *Pilitik Hukum di Indonesia...*, hlm. 6.

sebagai nabi dan rasul, juga sekaligus menjadi ‘soko guru’ sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang benar. Hal itu terbukti setelah Beliau wafat dan digantikan para sahabatnya yang memimpin dengan jujur dan adil.<sup>23</sup>

#### D. Relevansi Piagam Madinah dengan Konstitusi Negara Indonesia

Sebagai salah satu ciri negara yang merdeka dan berdaulat, negara Indonesia memiliki sebuah konstitusi, yang tertuang secara normatif dan dimaktubkan di dalam dokumen resmi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Konstitusi tersebut juga memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Artinya, konstitusi tersebut diadakan untuk jangka waktu jauh ke depan, namun esensinya tidak dapat dilepaskan dari suasana ketika konstitusi tersebut dibentuk. Kendatipun, konstitusi secara substansi bersifat konstan, namun perubahan masyarakat yang heterogen intens terjadi.

Menurut Sri Soemantri perubahan yang dikehendaki adalah perubahan konstitusi yang berimbang. Artinya, konstitusi harus bersifat tidak *fleksibel* karena konstitusi berisi berbagai peraturan tentang organisasi negara yang bersifat fundamental. Serta, di sisi lain konstitusi juga harus tidak sukar dalam perubahannya, sehingga kehendak untuk mengubah konstitusi tidak tersalurkan.<sup>24</sup> UUD 1945 (konstitusi) Indonesia tersebut juga sebagaimana dalam tesis Sri Soemantri bahwa tidak ada satu

<sup>23</sup> Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah...*, hlm. 165.

<sup>24</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 9.

negara yang tidak mempunyai konstitusi. Dalam hal tersebut negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki konstitusi.<sup>25</sup>

Landasan konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari perjuangan politik bangsa Indonesia. Maka, UUD 1945 dapat dikatakan sebagai dokumen nasional (*national document*), dokumen politik dan hukum (*political-legal document*) dan sebagai sertifikat kelahiran negara (*birth certificate*).<sup>26</sup> Lain halnya, Bagir Manan menyebutkan UUD 1945 sebagai etika politik negara dan wadah konstitusionalisme yaitu berkaitan dengan aktualisasi UUD 1945 yang dapat menghantarkan suatu tradisi ber-konstitusi sehingga menjadi UUD 1945 yang hidup (*the living constitution*) dalam perjalanan ketatanegaraan selama kemerdekaan.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam hal sebagai etika politik negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia salah satunya melalui cara UUD 1945 sebagai *the living constitution* sebagaimana telah dijelaskan. Selain itu, UUD 1945 juga harus diartikan secara luas untuk dijadikan sebagai etika politik negara. Artinya, bahwa konstitusi di Indonesia kendatipun dimaktubkan di dalam sebuah dokumen resmi negara yaitu UUD 1945. Namun, harus mencakup juga kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan

(*constitutional convention*) sebagai pengertian luas dari konstitusi tersebut. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa etika dan moral penguasa harus mematuhi konvensi ketatanegaraan, karena konvensi ini tidak terikat secara hukum sehingga tidak ada sanksi jika terjadi pelanggaran atasnya.<sup>28</sup>

Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba memberikan materi muatan konstitusi yang termaktub di dalam UUD 1945 pasca-Amendemen. Artinya, materi muatan konstitusi yang diberlakukan pasca reformasi. Adapun materi muatan UUD 1945 sebenarnya masih relevan secara teoritis yaitu sebagaimana dinyatakan oleh Mr. J.G. Steenbeek yang dikutip oleh Sri Soemantri Martoswignjo antara lain<sup>29</sup>: 1). Adanya jaminan hak-hak asasi manusia, 2). Pengaturan sistem struktural ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan 3). Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Secara spesifik, UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan (*Preamble*), Batang Tubuh, memuat 16 BAB dengan 37 pasal, serta 3 pasal pada Aturan Peralihan, dan 2 pasal pada Aturan Tambahan.<sup>30</sup> Dalam hal tersebut, perlu diketahui bahwa keniscayaan UUD 1945 tersebut merupakan realisasi dari asumsi atas keberadaan konstitusi itu sendiri. Keterkaitan dengan materi muatan konstitusi, bahwa pengukuran seberapa luas muatan materi konstitusi yang termuat tidak berpacuan pada banyaknya

---

<sup>25</sup> Menurut Sri Soemantri Martoswignjo negara-negara di dunia hampir seluruhnya memiliki konstitusi karena hal tersebut dikarenakan pada hakikatnya negara adalah organisasi kekuasaan, sehingga untuk menghindari atau menjauhkan kekuasaan dari kesewenang-wenangan maka diharuskan di setiap negara adanya sebuah konstitusi. Lihat Sri Soemantri Martoswignjo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, hlm. 20.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>27</sup> Bagir Manan, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi...*, hlm. 137.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 188-189.

<sup>29</sup> Sri Soemantri Martoswignjo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan...*, hlm. 49.

<sup>30</sup> [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/conten/profil/kedudukan/UUD\\_1945\\_Perubahan](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/conten/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan) diakses pada Sabtu, 02 Juni 2018 pukul 11.28 WIB.



pasal yang ada. Akan tetapi, pada seberapa rinci materi muatan itu diatur dan dijelaskan di dalam konstitusi itu sendiri. Sehingga, konstitusi dimaksud dapat dikatakan sebagai konstitusi yang konstitusional dalam sistem ketatanegaraan.<sup>31</sup>

Dengan demikian itu, konstitusi (UUD 1945) Indonesia secara teoritis dikategorikan ke dalam konstitusi tertulis, karena dicantumkan di dalam dokumen resmi negara Indonesia yaitu UUD 1945. Dalam hal lain, konstitusi (UUD 1945) Indonesia juga bersifat rigid, karena hanya dapat diubah melalui cara khusus dan persidangan istimewa. Status UUD 1945 sebagai konstitusi derajat tinggi, karena UUD 1945 secara legal-formal memiliki kedudukan tertinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>32</sup> Adapun juga konstitusi (UUD 1945) Indonesia dianggap sebagai konstitusi presidensiil (*presidential executive constitution*) dan konstitusi kesatuan (*unitary constitution*) dengan sistem otonomi daerah.

Materi muatan UUD 1945 juga didasari dengan adanya prinsip-prinsip antara lain prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip permusyawaratan, prinsip kekeluargaan, dan prinsip keadilan sosial.<sup>33</sup> Prof. Bagir Manan menambahkan bahwa prinsip yang

termuat di dalam UUD 1945 juga terdapat prinsip negara hukum, prinsip konstitusionalisme, prinsip *distribution of power*, prinsip negara kesatuan, dan prinsip pemerintahan republik.<sup>34</sup> Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut juga sebagai bagian dari visi Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.<sup>35</sup>

## E. Penutup

Dalam implikasi pembahasan ini, secara eksplisit penulis paparkan analisa atas konstitusi Madinah dan Indonesia. Sebagai awalnya, penulis akan menganalisa dari aspek sosiologis kedua negara tersebut. Kaitannya dengan hal tersebut, antara Madinah dan Indonesia memiliki kesamaan dalam hal kemasyarakatan yang bersifat heterogen, yaitu dari berbagai suku, agama, dan keyakinan. Sehingga, pengaturan ketatanegaraan antara kedua negara tersebut diperuntukkan kepada kondisi masyarakat yang heterogen, selain pengaturan untuk sistem pemerintahan yang berjalan di dalam kedua negara tersebut.

Atas dasar itu, konstitusi yang dirumuskan memiliki kesamaan secara substantif baik terhadap materi muatan konstitusi maupun prinsip-prinsip yang mendasarinya. Adapun materi muatan konstitunya seperti: 1). Adanya jaminan hak-hak asasi manusia, 2). Pengaturan sistem struktural ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan 3). Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Serta, adanya prinsip-prinsip seperti prinsip Ketuhanan

<sup>31</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Permata Aksara, 2014), hlm. 116.

<sup>32</sup> Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Aturan Peraturan Perundang-Undang *juncto* Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

<sup>33</sup> A. F. Azhari, "Materi Muatan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Revolusi", dalam Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm. 65. Lihat <http://publikasiilmiah.ums.ac.id>.

<sup>34</sup> Bagir Manan, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi...*, hlm. 59.

<sup>35</sup> Lihat TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Yang Maha Esa, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip permusyawaratan, prinsip kekeluargaan, dan prinsip keadilan sosial, prinsip negara hukum, prinsip konstitusionalisme, prinsip *distribution of power*, prinsip negara kesatuan. Keseluruhannya, dikaitkan dengan konstitusi antara Madinah dan Indonesia yang digunakan sebagai hukum dasar (*lex suprema*) untuk mengatur sistem pemerintahan dan masyarakat negara dalam rangka penyelenggaraan suatu negara.

### Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Azhari, A. F. "Materi Muatan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Revolusi." *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Surakarta: 2008. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id>. 59-76.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahlan Thaib, dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. 2014. *J. Suyuthi Pulungan*. Yogyakarta: Ombak Press, 2013.
- Konstitusi, Mahkamah. n.d. *Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia*. Accessed Juni 2, 2018. [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/conten/profil/kedudukan/UUD\\_1945\\_Perubahan](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/conten/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan).
- Magnis, Franz. *Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Manan, Bagir, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Rosdakarya, 2015.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Pohan, Rahmad Asril. *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Santosa, Arif,. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Mahkota Kita, 2015
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Permata Aksara, 2014.
- Sirajuddin, and Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
- Warastra, Amrullah Karebet. "Konstitusi Sebagai Instrumen untuk Membatasi Kekuasaan Negara." *Jurnal Konstitusi* II (2): 47-62. 2009.